

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/102/III/KA/PB.02/2024/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan layanan pengawasan dan perawatan

tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6
 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong;

5. Program Kerja Bidang Pemberantasan dan Intelijen Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Budi Endarto, A. Md. Kep

Pengelola Data Seksi Wastahti

2. Pilzatun Zahrina

Penjaga Tahanan Seksi Wastahti

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Koordinasi Terkait Layanan Pengiriman Laporan Tahanan Rutan BNN Provinsi NTB ke Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB pada tanggal 19 Maret 2024;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 13 Maret 2024



